

Analysis of Zakat Community Development (ZCD) Management in Empowering Poor Communities: Case Study at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) West Nusa Tenggara Province

Analisis Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Riyan Azis Firmansyah^{*1}, Busaini¹, Adhitya Bagus Singandaru¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram, Indonesia

Article Info

Submitted:

02/08/2023

Accepted:

06/08/2023

Approved:

06/09/2023

Published:

06/09/2023.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Zakat Community Development (ZCD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan sebuah program dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara secara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program Zakat Community Development (ZCD) yang digagas oleh BAZNAS Pusat sudah berjalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembinaan usaha-usaha dan bantuan dari penyaluran dana zakat melalui program tersebut seperti pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan atau dakwah dan kemanusiaan atau sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan program Zakat Community Development (ZCD) yang dilakukan oleh BAZNAS berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah dibuat. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala tidak berhasilnya atau gagal program ZCD tersebut, seperti tidak adanya atau kurangnya kemauan untuk maju dari masyarakat, pihak desa atau wilayah tersebut tidak menerima program tersebut, kurangnya fasilitas yang memadai dan tidak adanya *support* dari para *stakeholder*.

Kata Kunci: BAZNAS, Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD).

ABSTRACT

This research aims to determine the empowerment of poor communities through the Zakat Community Development (ZCD) program in West Nusa Tenggara Province, which is a program from the National Zakat Amil Agency (BAZNAS). The method used in this research is a qualitative research method with a type of field research. The data collection techniques used were in-depth interviews, documentation and observation. The results of this research show that community empowerment through the Zakat Community Development (ZCD) program initiated by the Central BAZNAS is already running in West Nusa Tenggara Province, this is proven by the development of businesses and assistance from the distribution of zakat funds through this program, such as in the economic sector, education, health, religious or da'wah and humanitarian or social. This research also shows that the management of the Zakat Community Development (ZCD) program carried out by BAZNAS is running in accordance with the operational standards that have been created. The factors that hinder the success or failure of the ZCD program include the absence or lack of willingness to progress from the community, the village or region not accepting the program, lack of adequate facilities and lack of support from stakeholders.

Keywords: BAZNAS, Community Empowerment, Management of Zakat Community Development (ZCD).

* Correspondence Address

E-mail: riyanazisf10@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu dari sekian banyak masalah di Negara-negara yang sedang berkembang termasuk juga di Indonesia (Juliani 2020). Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Firmansyah 2013). Penyebab timbulnya kondisi kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, laju pertumbuhan ekonomi lambat, ketimpangan pendapatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan masih belum memadai (Fadila, 2020). Kemiskinan yang terjadi di Negara kita ini tentunya dapat dikurangi dengan cara membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, melebarkan pendapatan antar sektor-sektor, kelompok-kelompok, dan regional-regional, memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dan memberikan pendidikan yang memadai (Sholikin 2022).

Dalam sektor ekonomi, Islam memiliki salah satu instrumen dengan potensi yang sangat besar dan bisa dijadikan sebagai alat dalam pembangunan ekonomi untuk pemberdayaan umat, yaitu melalui Zakat. Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang memeluk agama Islam (*Muzakki*), untuk kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*Mustahik*). Dengan disalurkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan ini akan memungkinkan *Mustahik* untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan juga dapat menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah SWT.

sebagaimana yang diungkapkan Hamka dalam Susanto, (2017) pertama, zakat oleh sebagian tokoh Islam, dianggap sebagai sebuah solusi untuk mencapai keadilan masyarakat, khususnya keadilan ekonomi. Kedua, dengan adanya zakat kemakmuran masyarakat akan semakin bertambah atau dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Ketiga, dengan zakat kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial. Dengan adanya zakat, kesejahteraan masyarakat

diharapkan akan semakin bertambah atau bahkan *Mustahik* yang sebelumnya mendapatkan zakat bertransformasi menjadi *Muzakki*.

Pada saat ini penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah sudah mulai berkembang dengan tujuan untuk diproduktifkan. Di Indonesia, zakat produktif ini telah disahkan oleh MUI pada tahun 1982 (Nasrudin 2022). Dengan adanya Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat ini diharapkan dapat mengorganisir penyaluran zakat yang diterima oleh mustahik dapat dimanfaatkan secara konsumsi maupun secara produktif sehingga dapat meningkatkan usaha dari *mustahik*. Walaupun pengelolaan zakat produktif yang memiliki tujuan besar tersebut masih belum bisa tercapai dengan maksimal. Hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan dari pihak internal BAZNAS/LAZ dan dari pihak eksternal BAZNAS/LAZ. Permasalahan internal BAZNAS/LAZ dalam mengelola zakat produktif diantaranya adalah: 1) Belum matangnya perencanaan program, 2) Kurangnya SDM pendamping yang handal, 3) Belum adanya alat ukur keberhasilan program.

Adapun permasalahan dari eksternal BAZNAS/LAZ adalah: 1) Lemahnya penataan sistematis kelembagaan BAZNAS/LAZ, 2) Rendahnya jiwa kewirausahaan mustahik, 3) *Mustahik* tidak mengetahui aturan program zakat produktif (Fitriani dan Priantina, 2016) menyimpulkan bahwa masalah yang dominan adalah permasalahan pada internal BAZNAS/LAZ dengan prioritas masalahnya terletak pada belum matangnya perencanaan program.

Zakat Community Development (ZCD) yaitu kegiatan yang mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial dengan menggunakan dana Zakat, Infak dan *Shodaqoh* (Syamsuddin 2010). Pendekatan program ini terdiri atas pendekatan komunitas, yaitu pendekatan kelompok masyarakat yang terorganisir dan memiliki kesamaan aktifitas, pendekatan kewilayahan yaitu pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan secara geografis dan kependudukan serta pendekatan wilayah sasaran program sesuai

dengan kondisi masyarakat (Khairunnisa et al. 2021).

Program ZCD memiliki tujuan utama yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri". Selain memiliki tujuan utama ZCD juga memiliki beberapa tujuan khusus yaitu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian *mustahik* atau penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas, menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat, menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan, menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Gunawan and Abdulhakim 2018). Program ZCD yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional telah memberikan kontribusi yang cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan (Lestari 2019). Namun, program ini masih memiliki kelemahan yaitu kurangnya pengawasan dan bimbingan dari badan zakat nasional (BAZNAS) dalam mewujudkan program yang komprehensif. Pada awalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB terbentuk dari sebuah Badan Amil Zakat dan Sadaqah Daerah (BAZISDA) yang kemudian berubah nama dengan Nomenklatur menjadi BAZDA (Mahadhir and Arifai 2021; Rifdaningsi 2020; Pangiuk 2020).

Dalam program yang sudah dibuat oleh BAZNAS NTB, *Zakat Community Development* (ZCD) diharapkan dapat memberdayakan masyarakat miskin untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Penerima ZCD di NTB adalah laki-laki dan sebagian besar adalah suami sebesar 79,9%. Sedangkan perempuan yang mengikuti program ini sekitar seperlimanya, dimana sebagian besar yaitu 54 dari 79 penerima manfaat adalah para istri. Sebanyak 375 dari 393 penerima manfaat merupakan usia produktif, sedangkan sisanya adalah lansia yang berusia di atas 64 tahun. Program ZCD yang sudah menjadi kebijakan BAZNAS NTB ini sangat diharapkan sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai terobosan

pengentasan kemiskinan melalui penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemanfaatan Dana Zakat Melalui Zakat Community Development (ZCD) yang Bersumber dari BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini yang akan menjadi informan kunci yaitu seorang pegawai dari BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan utama adalah Pendamping komunitas ZCD atau Sahabat ZCD. Dalam melakukan penelitian ini, teknik yang akan penulis gunakan pada saat pengumpulan data yaitu observasi, dan *In-depth Interview*. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah dengan triangulasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman, yaitu dimana kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara aktif atau terus-menerus sampai mendapatkan data jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut teori Miles dan Huberman yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Informan utama dalam penelitian ini yaitu Pendamping Program ZCD (Sahabat ZCD), Ibu Hawillah. Informan utama ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam objek penelitian yang sedang diteliti. Informan tambahan ini bertujuan untuk menanyakan kebenaran informasi yang diberikan oleh informan utama. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Karakteristik Informan

Kode	Nama informan	Usia	Status	Keterangan
IK	Muhammad Abdullah M	29	Kunci	Fundraising Baznas NTB
Iu01	Hawillah, S.E	27	Utama	Sahabat ZCD
Iu02	Alfy Yusrina, S.P	29	Utama	Sahabat ZCD

It01	Noviana Indra Nila	33	Tambahan	Wakil Ketua Sido Manis
It02	Nurhidayah	30	Tambahan	Ketua Kembang Pisang
It03	Mulisah	50	Tambahan	Ketua sAl Barokah
It04	Kardi	49	Tambahan	Ketua Maju Berkah
It05	Yuli H, S.Pd	23	Tambahan	Anggota komunitas TPQ ummul qur'an al kaamil

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa informan dalam penelitian ini berusia 23-50 tahun. Jika dilihat dari pendidikan dan usia informan kunci dalam hal ini adalah seorang yang berpendidikan tingkat S1, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki tersebut informan dapat memberikan informasi yang mudah untuk dimengerti oleh peneliti dan informan memiliki pengetahuan dan memahami kondisi atau fenomena yang berkaitan dengan program ZCD. Sementara untuk informan utama dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan S1. Dapat dilihat juga bahwa jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 informan. Dimana informan kunci dalam penelitian ini sebanyak 1 orang yaitu *Fundraising* BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk informan utama sebanyak 2 orang yang terdiri dari Pendamping program atau Sahabat ZCD yang menjadi triangulasi dalam penelitian ini dan 5 orang informan tambahan sehingga total informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang informan.

Pengelolaan Program Zakat Community Development (ZCD) oleh BAZNAS Provinsi NTB

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Zakat Community Development (ZCD). Program ZCD sudah tersebar di beberapa titik desa di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat ini, antara lain Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara yang memiliki berbagai macam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dikelola dengan sebaik mungkin.

Program Zakat Community Development (ZCD) ini merupakan suatu program penyaluran zakat yang dikelola langsung oleh BAZNAS Pusat yang dikhususkan pada kelompok atau komunitas, hal tersebut disampaikan oleh Pendamping Program ZCD (Sahabat ZCD), Ibu Hawillah (IU02):

"ZCD merupakan program khusus dari BAZNAS Pusat yang dikhususkan untuk mendampingi kelompok atau komunitas untuk penyaluran zakat".

Program Zakat Community Development (ZCD) memiliki perbedaan dengan zakat produktif yang biasa digunakan. ZCD lebih spesifik untuk memberdayakan suatu lingkungan dan lebih fokus pada perekonomian masyarakat. Bapak Muhammad Abdullah Mujahid selaku *Fundraising* BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat (IK) menyampaikan

"ZCD itu lebih spesifik dan termasuk juga dalam zakat produktif tetapi lebih memberdayakan suatu lingkungan kemudian diassessment".

Pemberdayaan melalui zakat inilah yang membedakan antara zakat produktif yang biasa digunakan dengan program Zakat Community Development.

Ibu Hawillah selaku Sahabat ZCD (IU02) menyampaikan bahwa:

"Program ZCD yang ada di Lombok ini bertujuan lebih fokus kepada perekonomian masyarakat"

Dengan dana zakat dari BAZNAS Pusat melalui program Zakat Community Development (ZCD) ini sangat diharapkan mampu untuk dapat memberdayakan masyarakat-masyarakat miskin yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengelolaan program ZCD yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dibuat oleh BAZNAS sendiri. BAZNAS akan membentuk

sebuah tim assessment untuk melakukan riset ke wilayah sasaran program ZCD ini yang akan disesuaikan melalui indeks zakat dari wilayah tersebut, disampaikan langsung oleh Ibu Hawillah selaku Sahabat ZCD (IU02) melalui wawancaranya dengan peneliti menjelaskan

"Untuk mengikuti atau mendapat bimbingan dari kita itu ada tim dari pusat akan melakukan riset ataupun assessment melalui indeks zakat di wilayah tersebut. Jadi, kita harus melakukan assessment penilaian wilayah tertentu, jadi di sana itu akan dilakukan beberapa assessment dari segi ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan juga sosial kesehatan".

Setelah dilakukannya assessment dan kunjungan dari BAZNAS Pusat ke titik wilayah sasaran program ZCD tersebut termasuk penilaian tentang sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan sumber daya manusia yang dapat ditingkatkan. Dalam program ZCD, masyarakat tidak dapat mendaftar langsung baik secara individu maupun secara berkelompok. Hal ini sudah diatur dalam standar operasional prosedur dari BAZNAS Pusat sebagai pengelola program Zakat Community Development (ZCD).

Dana zakat yang telah diterima oleh kelompok-kelompok anggota program Zakat Community Development (ZCD) tidak wajib untuk dikembalikan ke pihak BAZNAS. Sesuai dengan tujuannya BAZNAS telah menyalurkan dana kepada mustahik. Dengan adanya penyaluran zakat tersebut BAZNAS berharap dapat menciptakan muzakki berkelanjutan. Adapun bentuk pertanggung jawaban dari setiap kelompok akan dibimbing dan didampingi oleh Sahabat ZCD. Berkaitan dengan hal tersebut Sahabat ZCD, Ibu Alfy Yusrina (IU03) mengatakan:

"Tidak diwajibkan untuk mengembalikan. Bentuk pertanggungjawabannya itu, perkembangannya tetap kita update sesuai dengan misi kita itu untuk menciptakan muzakki berkelanjutan".

Pengelolaan yang berkaitan dengan perkembangan program ZCD akan dilaporkan oleh Sahabat ZCD yang mendampingi kelompok masyarakat di wilayah tempat program ZCD itu dilaksanakan berupa laporan dan

dokumentasi harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Sehingga BAZNAS Pusat dapat mengetahui sejauh mana perkembangan di wilayah-wilayah dampungannya. Selain dalam bentuk laporan BAZNAS Pusat juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima manfaat program ZCD tersebut. Monitoring tersebut dilakukan rutin per 6 bulan sekali. Hal ini disampaikan oleh Sahabat ZCD, Ibu Hawillah (IU02) dalam wawancara

"Monitoring dilakukan rutin per 6 bulan sekali dari BAZNAS Pusat internal maupun eksternal ke wilayah dampungannya".

Selain melakukan monitoring tahunan, BAZNAS melalui pendamping program ZCD yaitu Sahabat ZCD juga rutin melakukan kunjungan sebagai bentuk pengawasan dan bimbingan ke setiap kelompok yang sedang melakukan produksi dan menjalankan kegiatannya. Dijelaskan dalam wawancara oleh Ketua Kelompok Kembang Pisang (IT02)

"Pengawasan dilakukan setiap pendamping datang dua kali seminggu dan melaporkan langsung dengan foto walaupun kami produksinya setiap hari".

Ketua Kelompok Al Barokah (IT03) juga menyampaikan

"Kami diawasi setiap kali produksi bisa sampai 5 kali atau setiap hari dan difotofoto".

Wakil Ketua Komunitas Sido Manis (IT01) juga menyampaikan hal yang sama

"Di setiap bulan kami ada rapat bulanan dan kumpulkan oleh BAZNAS mengenai apa kekurangan kelompok dan bagaimana perkembangan kelompok. Kalau untuk produksi, kami dua kali seminggu di hari rabu dan sabtu juga dapat pengawasan langsung dari Sahabat ZCD".

Komunitas penerima manfaat program Zakat Community Development (ZCD) ini nantinya akan dapat menjadi kekuatan dari daerahnya sendiri. Dalam hal ini BAZNAS akan menjadi pembuka jalan untuk bekerja sama dengan dinas-dinas yang menaungi daerah tersebut atau pun para stakeholder yang lainnya. Namun, kerjasama yang akan berlangsung dapat terjadi apabila sudah ada hasil nyata yang dapat

diperlihatkan atau diberikan sebagai syarat agar para *stakeholder* percaya bahwa hasil pembinaan dari program ZCD ini memiliki tujuan ke depannya. Hal ini dijelaskan langsung oleh Ibu Hawillah (IU02) selaku Sahabat ZCD

"Dengan program ZCD ini, BAZNAS membuka suatu kesempatan di wilayah dampingan untuk dapat dinas-dinas lain atau para stakeholder yang lain bekerja sama dengan kita dengan syarat ada hasil nyata yang dapat diperlihatkan atau diberikan kepada stakeholder agar mereka percaya bahwa program kita ini memiliki tujuan kedepannya jadi program ini tidak semestinya hanya berjalan sendiri. Umpamanya kalau tujuan BAZNAS ini ada targetnya dalam suatu program dua sampai tiga tahun atau tiga sampai lima tahun paling lama. Kalau misalnya kelompok binaan ini sudah selesai apakah akan tetap berjalan atau exit. Setelah itu barulah kerjasama dengan stakeholder yang lain. Selesainya program BAZNAS dan setelah adanya pendampingan dari BAZNAS kelompok yang sudah dibina ini akan diambil alih atau dilanjutkan oleh BAZNAS di wilayah tersebut seperti BAZNAS Kabupaten/Kota atau BAZNAS Provinsi".

Bantuan yang diberikan oleh instansi pemerintah bagi komunitas-komunitas juga di dapatkan dengan adanya program ZCD ini. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komunitas Maju Berkah (IU04) yang membuat kerajinan kerai di Desa Selat, Lombok Barat

"Cuma itu DISPERINDAG. Kita dikasih mesin, parang, gergaji kita ambil ke kantornya"

Selain dalam bentuk barang dan peralatan untuk memproduksi, instansi pemerintah juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada para komunitas. Hal ini di sampaikan oleh Ketua Komunitas Al Barokah (IU03) yang memproduksi pisang sale di Desa Selat, Lombok Barat

"Ada perannya kita pernah diundang pelatihan dari Dinas Koperasi".

Dana zakat yang disalurkan melalui program ZCD tidak sepenuhnya digunakan dengan baik karena masih adanya komunitas yang tidak menjalankan program yang sudah direncanakan dan menggunakan dana secara

konsumtif. Sehingga komunitas yang telah dibentuk menjadi tidak berkembang bahkan gagal. Komunitas yang tidak mematuhi standar operasional prosedur dari BAZNAS Pusat sebagai badan yang mengelola program tersebut akan mendapat sanksi atau *punishment* yaitu pendanaan dari program ZCD akan distop dan program ZCD pada komunitas tersebut akan ditutup atau dihapus. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdullah Mujahid (IK)

"Punishment diberikan ketika komunitas tidak berkembang atau menyalahgunakan wewenang dan sebagainya, itu akan langsung diputus tetapi tidak diminta untuk mengembalikan dananya".

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Ibu Alfy Yusrina (IU03)

"Pendanaan akan distop programnya akan diexit. Kalau di desa kami Alhamdulillah lancar semua tidak ada yang exit".

Selain karena penyalahgunaan dana dari program ZCD tersebut, pengelolaan program ZCD tidak dapat berlangsung secara maksimal dan tidak berhasil. Karena faktor-faktor lainnya seperti kurangnya kemauan dari masyarakat atau mustahik, pihak desa tidak menerima program tersebut dan tidak adanya support dari para stakeholder yang ada di wilayah tersebut. Disampaikan oleh Ibu Hawillah (IU02) bahwa

"Ada beberapa faktor tidak berhasilnya ZCD yaitu karena kurangnya kemauan dari masyarakat atau mustahik, pihak desa tidak mau menerima program ini di desa mereka, tidak ada stakeholder yang mensupport program ini".

Pengelolaan program ZCD di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok masih berjalan dengan baik dan berhasil dengan berbagai macam bentuk program usaha dan sosial lainnya. Seperti di Desa Selat, Lombok Barat budidaya Pisang yang diolah menjadi pisang sale atau keripik pisang dan ada produksi kopi, di Desa Selat, Lombok Barat juga ada komunitas kerajinan kerai, di Desa Teniga, Lombok utara produksi kopi dan pisang sale dan beberapa daerah lainnya. Komunitas-komunitas yang telah berjalan dan memproduksi bahkan sudah dapat memasarkan produknya menjadi

bentuk keberhasilan dari pengelolaan program Zakat Community Development (ZCD) oleh BAZNAS.

Berdasarkan hasil temuan data lapangan yang peneliti paparkan di atas. Program Zakat Community Development (ZCD) yang bertujuan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat miskin di berbagai titik wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ZCD memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut.

Dalam tinjauan pustaka dijelaskan bahwa pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan program ZCD ini bertujuan untuk dapat memberdayakan masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil temuan data lapangan menjelaskan bahwa program Zakat Community Development (ZCD) bukan merupakan program yang digagas oleh BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat melainkan program tersebut merupakan program yang digagas oleh BAZNAS Pusat langsung.

Program Zakat Community Development (ZCD) merupakan bentuk dari pengamalan dari zakat produktif. Jika zakat produktif dapat dikelola dan dimanfaatkan secara individu atau perorangan atau zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Fitri, 2017). ZCD adalah zakat produktif yang lebih spesifik dikelola dan dimanfaatkan secara berkelompok atau melalui sebuah komunitas agar dapat memberdayakan lingkungan masyarakat. Penyaluran dana zakat melalui program ZCD ini diharapkan dapat memberdayakan dan membantu masyarakat miskin melalui komunitas atau kelompok yang telah dibentuk oleh BAZNAS Pusat sendiri.

Pengelolaan program ZCD dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh BAZNAS sendiri (Herwanti et al. 2020). Dalam menentukan wilayah sasaran program ZCD tersebut BAZNAS akan membentuk sebuah tim

assessment yang akan melakukan riset ke wilayah sasaran yang telah disesuaikan melalui indeks zakat wilayah tersebut. Setelah dilakukannya *assessment* dan kunjungan dari BAZNAS Pusat ke titik wilayah sasaran program ZCD tersebut termasuk penilaian tentang sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan sumber daya manusia yang dapat ditingkatkan. Masyarakat tidak dapat mendaftar langsung baik secara individu maupun secara berkelompok. Hal ini sudah diatur dalam standar operasional prosedur dari BAZNAS Pusat sebagai pengelola program Zakat Community Development (ZCD). Artinya, hanya BAZNAS yang dapat menentukan apakah suatu wilayah itu layak atau tidak menjadi tempat dijalankannya program ZCD tersebut.

Adapun beberapa tahapan pengelolaan program ZCD dimulai dari tahap perencanaan, manajemen pengelolaan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan, yaitu penentuan lokasi, penentuan mitra survey (*assessment*) dan penentuan pengelola program, pelaksanaan survey (*assessment*), laporan hasil survey dan perencanaan usul kegiatan, penentuan prioritas kegiatan, pelaksanaan kegiatan program, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan

Dana zakat dari program ZCD yang telah diterima oleh penerima manfaat atau mustahik secara komunitas atau berkelompok tersebut tidak wajib untuk dikembalikan ke pihak BAZNAS. Karena sesuai dengan tujuannya, BAZNAS telah menyalurkan dana kepada mustahik. Dengan adanya penyaluran zakat tersebut BAZNAS berharap dapat menciptakan muzzaki berkelanjutan atau penerima manfaat saat ini dapat menyalurkan zakat selanjutnya sehingga dapat membantu masyarakat di sekitarnya. Program ZCD yang berada di beberapa titik desa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu program yang berjalan pasca terjadinya bencana gempa yang sempat mengguncang Pulau Lombok pada pertengahan tahun 2018.

Sebagai bentuk kepedulian BAZNAS kepada ekonomi masyarakat Lombok pada saat terjadinya bencana gempa tersebut, Program ZCD ini diharapkan mampu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah Lombok, khususnya di Desa Teniga, Lombok Utara dan Desa Selat,

Lombok Barat yang masyarakatnya mengalami permasalahan ekonomi pasca terjadinya bencana tersebut.

Dalam pengelolaan program ZCD, BAZNAS merekrut seseorang untuk menjadi pendamping program yang disebut dengan "Sahabat ZCD". Sahabat ZCD ini nantinya akan membantu dan mendampingi kelompok atau komunitas dengan cara memberikan pelatihan dan memberikan laporan kepada pihak BAZNAS Pusat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari komunitas penerima manfaat program ZCD. Melalui pelaporan yang diberikan Sahabat ZCD inilah BAZNAS akan mengetahui sejauh mana perkembangan dari komunitas-komunitas yang sudah menjalankan program ZCD tersebut. Pelaporan yang diberikan oleh Sahabat ZCD berupa laporan dan dokumentasi harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Selain dalam bentuk laporan BAZNAS Pusat juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima manfaat program ZCD tersebut. Monitoring tersebut dilakukan rutin per 6 bulan sekali. Selain membantu dan mendampingi serta mengawasi jalannya program, Sahabat ZCD juga membantu komunitas penerima manfaat untuk mengelola dana bantuan dari BAZNAS agar berguna hanya untuk kegiatan pemberdayaan komunitas tersebut.

Setelah berjalannya program ZCD ini, BAZNAS akan menjadi pembuka jalan kerjasama antara komunitas masyarakat penerima manfaat ZCD dengan instansi pemerintahan atau para *stakeholder* lainnya (Fitrah, D. A. 2019). Kerja sama tersebut tentunya dapat terjalin apabila telah ada hasil nyata yang dapat diperlihatkan kepada instansi-instansi pemerintahan atau para *stakeholder* sebagai syarat bahwa pembinaan hasil program ZCD ini memiliki tujuan ke depannya.

Pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat Community Development yang dilakukan oleh BAZNAS sesuai dengan peraturan dasar mengenai Pendayagunaan zakat terdapat dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu "zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat".

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) di Provinsi NTB

Program-program tersebut bertujuan sebagai sarana pemberdayaan umat atau masyarakat. Berbagai macam program tersebut dibuat dalam bidang-bidang yang menjadi permasalahan di Negara ini seperti pada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Program-program ini akan berjalan dengan baik seiring dengan pengelolaan zakat yang baik pula. Salah satu program yang dimiliki BAZNAS adalah program ZCD ditujukan kepada suatu komunitas yang memiliki kesamaan aktivitas dalam satu wilayah. Pemberdayaan masyarakat melalui program ZCD ini sudah ada dan berjalan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan penjelasan dari Ibu Hawillah (IU02)

"Lokasinya itu ada di Lombok Tengah, di Lombok Barat ada dua yaitu di Desa Selat, Kecamatan Narmada dan di Desa Langko juga di KLU di Sambik Elen, di Teniga dan di Lombok Timur".

Dengan berjalannya program ZCD di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi bentuk dari penyaluran zakat sebagai pemberdayaan masyarakat. Program ZCD yang digalakkan ini tidak serta merta hanya berbentuk penyaluran zakat saja. Program ini memiliki pendampingan dari BAZNAS sebagai pengusung program tersebut sehingga dapat diketahui apakah program tersebut dapat memberdayakan masyarakat atau tidak. Penerima manfaat program Zakat Community Development (ZCD) tidak hanya memberdayakan masyarakat melalui bidang ekonomi saja bahkan ada yang berbentuk pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu program ini dapat terbentuk dengan anggota kelompok yang memiliki usia yang berbeda-beda. Dimulai dari anak-anak, remaja sampai lansia. Tujuan dari pembentukan anggota kelompok yang memiliki usia yang berbeda-beda adalah untuk penyaluran dana zakat yang signifikan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Muhammad Abdullah Mujahid (IK)

"ZCD tidak hanya tentang ekonomi saja, ada yang berbentuk pelayanan pendidikan. Orang yang berstatus anak itu akan dibantu dalam pelayanan pendidikan. Dana

untuk penerima lansia diberikan dalam bentuk modal seperti modal untuk usaha kerajinan karena biasanya memiliki pengalaman yang sudah lama dan telaten dalam berkerajinan. Kemudian untuk pelayanan pengobatan dan kesehatan”.

Lebih lanjut juga dijelaskan oleh Ibu Hawillah (IU02)

“ZCD bertujuan untuk membentuk satu kelompok dengan usia yang berbeda-beda mulai dari remaja sampai lansia dan tujuan pembentukan kelompok ini untuk penyaluran dana zakat yang signifikan atau yang sesuai dengan tujuan kita ataupun penerimaan zakat itu sendiri”.

Seperti yang dijelaskan dalam Berita Resmi Statistik BAZNAS tahun 2017 yaitu salah satu prinsip ZCD adalah partisipasi. Penerima manfaat yang terlibat langsung dalam program atau dapat dikatakan bahwa mereka adalah subyek dari program. Oleh karena itu, dana ZIS yang mereka terima digunakan untuk melakukan hal-hal yang produktif. Dana tersebut nantinya digunakan membeli bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan menjalankan kegiatan komunitas. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Alfy Yusrina (IU03) dalam wawancara

“Kalau untuk para pedagang itu bantuannya berbentuk barang. Kita ajukan RAB ke BAZNAS Pusat. Nanti pendamping dan ketua kelompok akan membeli peralatan sesuai dengan RAB. Ada juga mesin yang diberikan BAZNAS. Kalau untuk TPQ, bantuannya seperti buku, Al-Qur'an, Iqra, seragam, karpet. Kalau untuk program kesehatan belum ada. Tetapi kalau program kemanusiaan ini selama COVID ada pembagian sembako”

Disampaikan juga oleh Ketua Komunitas Al Barokah (IU03)

“Bantuan berupa barang peralatan. Kami juga diberikan modal tetapi tidak banyak yang digunakan untuk membeli minyak, gula, tepung, plastik kemasan dan bahan lainnya dan dibantu pengelolaannya oleh pendamping”.

Bantuan tidak hanya di bidang ekonomi saja. Bantuan yang sama juga diberikan kepada TPQ dalam program di bidang pendidikan dan dakwah. Bantuan

tersebut juga disampaikan oleh pengajar dari TPQ Ummul Qur'an Al Kaamil (IU05)

“Bantuan yang diberikan ada yang berbentuk uang, tetapi saya kurang tahu jumlahnya berapa terus ada bantuan tenaga berupa bimbingan dari Sahabat ZCD. Kalau yang berbentuk barang seperti Al-Qur'an dan Buku Iqra”.

Bentuk dari pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan dari program Zakat Community Development (ZCD) ini adalah pembinaan terhadap usaha-usaha yang telah dibuat oleh komunitas-komunitas program tersebut. Pembinaan yang diberikan dimulai dari perancangan proposal kegiatan, pendampingan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

Dalam proses pemberdayaan dan juga pengembangan program pendayagunaan zakat untuk pengembangan masyarakat ini, instansi pemerintah merupakan salah satu pihak yang memiliki kedudukan sangat penting. Dalam konteks pengelolaan zakat, posisi pemerintah telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 34 ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah berwenang dalam pengawasan dan pembinaan, meliputi: sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).

Pertama, Sosialisasi adalah merupakan suatu proses interaksi sosial untuk saling mengenali cara berpikir, berperasaan dan berperilaku sehingga dapat memahami suatu tujuan pembinaan tersebut. Dalam konteks pembinaan pengelolaan zakat, maka sosialisasi yang dilakukan diarahkan pada memperkenalkan dan upaya saling memahami berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan zakat, seperti: peraturan hukum, pihak pengelola zakat, dan peran serta masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui media sosialisasi). *Kedua*, Edukasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain dari individu, kelompok, keluarga dan masyarakat agar terlaksananya tujuan pengelolaan zakat. Edukasi diorientasikan untuk menambah wawasan bagi para pihak (terutama lembaga pengelola zakat dan masyarakat, termasuk kelompok yang melaksanakan program pendayagunaan zakat) untuk lebih

mernahami pentingnya pengelolaan zakat dan target utama pengelolaan zakat itu sendiri. *Ketiga*, Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tercapainya target dan tujuan yang telah dicanangkan (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).

Dalam wawancara bersama Sahabat ZCD, Ibu Hawillah (IU02) menyampaikan

"BAZNAS membuka suatu kesempatan di wilayah dampingan untuk dapat dinas-dinas lain atau para stakeholder yang lain bekerjasama dengan kita, dengan syarat ada hasil nyata yang dapat diperlihatkan atau diberikan kepada stakeholder agar mereka percaya bahwa program kita ini memiliki tujuan kedepannya jadi program ini tidak semestinya hanya berjalan sendiri".

Program ZCD yang digagas oleh BAZNAS ini melakukan pendampingan dan dapat menjalin kerjasama dengan cara memperkenalkan komunitas masyarakat kepada instansi pemerintah di wilayah dampingan program tersebut. BAZNAS menjadi pembuka jalan bagi komunitas-komunitas tersebut untuk mendapatkan peran-peran instansi pemerintah berupa sosialisasi, edukasi dan fasilitasi. Misalnya dalam penjualan produk instansi pemerintah dapat membantu komunitas untuk menjual produk-produk komunitas ke daerah-daerah lain, pusat oleh-oleh daerah bahkan menjual ke luar negeri dengan legalitas yang sesuai dengan standar operasional penjualan. Dalam wawancara bersama Wakil Ketua Komunitas Sido Manis (IT01) disampaikan

"Bantuan yang diberikan berbentuk uang awalnya 6 juta untuk membeli kopi, kemasan labelnya, beras dan bahan lainnya. Dana diberikan secara bertahap oleh BAZNAS dan pengelolaan dana tersebut akan dibantu oleh Sahabat ZCD. Ada juga bantuan barang seperti mesin penggiling kopi, mesin sangrai kopi dan peralatan yang diperlukan lainnya"

Selain dalam pembinaan dan pembimbingan ekonomi, program ZCD juga dapat memberdayakan masyarakat dalam bidang pendidikan bagi anak-anak dan pelayanan kesehatan masyarakat lansia.

Dalam pembimbingan di bidang pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikannya lagi. Sedangkan dalam pelayanan kesehatan, untuk masyarakat lansia dan masyarakat yang sedang sakit diberikan bantuan pelayanan pengobatan dan kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdullah Mujahid (IK)

"Orang yang berstatus anak itu akan dibantu dalam pelayanan pendidikan. Misalnya, anak yang sudah putus sekolah dapat melanjutkan sekolahnya lagi. Untuk penerima lansia dana tersebut digunakan untuk pelayanan pengobatan dan kesehatan".

Program ZCD dalam bidang pendidikan dan dakwah yaitu adanya kelompok TPQ Ummul Qur'an Insan Al Kaamil di Desa Teniga, Lombok Utara. Disampaikan melalui wawancara oleh pengajar di TPQ tersebut.

"ZCD adalah program yang bagus dan sangat membantu bahkan program ini juga membantu kami mengajar di TPQ ini termasuk juga memberikan bantuan".

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas, bahwa program ZCD tidak hanya memberdayakan masyarakat yang memiliki usia yang sama saja, namun program ZCD dapat memberdayakan masyarakat dengan usia yang berbeda-beda sehingga penyaluran dana signifikan. Meskipun program ZCD di Nusa Tenggara Barat lebih fokus kepada permasalahan ekonomi, permasalahan dalam bidang pendidikan dan kesehatan tidak menjadi suatu hal yang dikesampingkan oleh BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

Meskipun program Zakat Community Development (ZCD) ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di wilayah tertentu. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik ketika dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya atau kurangnya kemauan untuk maju dari masyarakat, pihak desa tidak menerima program tersebut dan tidak adanya *support* dari para stakeholder. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hawillah (IU02)

"Ada beberapa faktor tidak berhasilnya ZCD yaitu karena kurangnya kemauan dari masyarakat atau mustahik, pihak desa tidak"

mau menerima program ini di desa mereka, tidak ada stakeholder yang mensupport program ini”.

Faktor-faktor tersebut tidak hanya akan menghambat berjalannya program tersebut bahkan dapat menggagalkan atau membuat program tersebut tidak berhasil. Program ZCD yang sudah dirancang pada wilayah tersebut dan tidak berhasil akan menjadikan pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat pula. Adapun contoh dari gagalnya pemberdayaan masyarakat melalui program ini yaitu di Desa Langko yang disampaikan langsung oleh Ibu Hawillah (IU01) dalam wawancara

“Program kita di Langko itu sudah exit itu karena masyarakatnya sudah tidak ada kemauan, sesuai dengan target kita program berjalan 3 tahun kalau tidak jalan langsung di close.”

Bukti adanya pemberdayaan masyarakat ini adalah selain adanya pelatihan dan bimbingan yaitu adanya peningkatan yang dirasakan oleh penerima manfaat yang merupakan salah satu tujuan dari program ZCD tersebut. Adanya kegiatan baru bagi ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan sebelumnya lalu bergabung menjadi anggota komunitas penerima manfaat program ZCD juga berdampak positif bagi mereka. Hal ini disampaikan oleh penerima manfaat Komunitas Sido Manis (IT01)

“Alhamdulillah, sangat-sangat membantu yang awalnya tidak ada kegiatan di rumah menjadi ada pekerjaan bersama kelompok jadi bisa membantu untuk kehidupan. Ada pemasukan bagi ibu rumah tangga dan tidak hanya menunggu dari suami saja”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komunitas Kembang Pisang (IT02)

“Sangat membantu, kita disini sistemnya itu bagi hasil setiap bulan bersama kelompok. Kalau untuk omzet sebulan 2-3 juta sebulan itu dibagi ke kelompok”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komunitas Maju Berkah (IT04)

“Alhamdulillah berkat ada peningkatan harga, dulu harganya 20.000 saja. Sekarang bisa sampai 25.000-35.000”.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ketua Komunitas Al Barokah (IT03)

“Sangat membantu, ada peningkatan pendapatan kita yang cuma ibu rumah tangga”.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui zakat, pemerintah Negara Indonesia membentuk sebuah badan amil zakat yang bertugas mengelola zakat dari mulai tingkat pusat, provinsi bahkan kabupaten dan kota yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pembentukan BAZNAS adalah bentuk dari upaya pemerintah untuk mengelola zakat secara lebih baik. BAZNAS menerapkan berbagai program salah satunya program Zakat Community Development (ZCD) yang diharapkan nantinya bisa mengurangi angka kemiskinan dengan pemberdayaan kepada masyarakat miskin yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Program ZCD bergerak di bidang-bidang yang menjadi yang menjadi permasalahan di Negara ini seperti pada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah yang ada di masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan (Khasanah, U. 2005). Salah satu definisi dari pemberdayaan di atas selaras dengan tujuan digagasnya program Zakat Community Development (ZCD) sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan dari program Zakat Community Development (ZCD) ini adalah pembinaan terhadap usaha-usaha yang telah dibuat oleh komunitas-komunitas program tersebut. Pembinaan yang diberikan dimulai dari perancangan proposal kegiatan, pendampingan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

Program ZCD yang telah berjalan akan menjalin kerjasama melalui perantara atau rekomendasi dari pihak BAZNAS dengan instansi pemerintah atau para stakeholder sehingga mendapatkan beberapa peran pemerintah lainnya seperti sosialisasi, edukasi dan fasilitasi. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi yang dapat dilakukan oleh BAZNAS dan kerjasama dengan instansi pemerintahan

atau para *stakeholder* yaitu dalam penjualan dan pemasaran produk, instansi pemerintah dapat membantu komunitas untuk menjual produk-produk komunitas ke daerah-daerah lain, pusat oleh-oleh daerah bahkan menjual ke luar negeri dengan legalitas yang sesuai dengan standar operasional penjualan.

Bukti adanya pemberdayaan masyarakat ini adalah selain adanya pelatihan dan bimbingan yaitu adanya peningkatan yang dirasakan oleh penerima manfaat yang merupakan salah satu tujuan dari program ZCD tersebut. Lalu adanya bantuan dana yang berasal dari zakat tersebut yang kemudian disalurkan kepada komunitas penerima manfaat baik secara tunai maupun barang dan peralatan untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan tersebut. Adanya kegiatan baru bagi ibu rumah tangga atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sebelumnya lalu bergabung menjadi anggota komunitas penerima manfaat program ZCD merupakan dampak yang positif bagi mereka. Pemberdayaan masyarakat tersebut dirasakan oleh para komunitas yang tergabung dalam Komunitas Kopi Sido Manis Dusun Batu Lilir, Desa Teniga, Kabupaten Lombok Utara, Komunitas Kembang Pisang, Dusun Onggong, Desa Teniga, Kabupaten Lombok Utara, Komunitas Al Barokah, Dusun Salut, Desa Selat, Kabupaten Lombok Barat dan Komunitas Kerajinan Kerai Maju Berkah, Dusun Salut, Desa Selat, Kabupaten Lombok Barat.

Selain dalam pembinaan dan pembimbingan ekonomi, program ZCD juga dapat memberdayakan masyarakat dalam bidang pendidikan bagi anak-anak dan pelayanan kesehatan masyarakat lansia. Dalam pembimbingan di bidang pendidikan dan dakwah bagi anak-anak yang putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikannya lagi. Bukti adanya pemberdayaan di bidang tersebut yaitu disalurkan dana bantuan dan barang kepada TPQ sebagai sarana untuk mengajarkan ilmu agama sejak dini. Penerima manfaat program ZCD dalam bidang pendidikan dan dakwah adalah TPQ Ummul Qur'an Al Kaamil di Desa Teniga, Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan dalam pelayanan kesehatan, untuk masyarakat lansia dan masyarakat yang sedang sakit diberikan

bantuan pelayanan pengobatan dan kesehatan.

Program ZCD tidak hanya memberdayakan masyarakat yang memiliki usia yang sama saja, namun program ZCD dapat memberdayakan masyarakat dengan usia yang berbeda-beda sehingga penyaluran dana signifikan. Meskipun program ZCD di Nusa Tenggara Barat lebih fokus kepada permasalahan ekonomi, permasalahan dalam bidang pendidikan dan kesehatan tidak menjadi suatu hal yang dikesampingkan oleh BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Program ZCD yang mempunyai misi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat miskin merupakan pengamalan dari QS. At-Taubah:60 yang menjelaskan tentang golongan-golongan orang yang berhak menjadi penerima zakat. Penyaluran zakat kepada masyarakat miskin ini diharapkan agar mereka mampu memenuhi kehidupan sehari-harinya dan mengubah kehidupannya agar lebih sejahtera.

Hasil penelitian penulis serupa dengan beberapa jurnal dan penelitian terdahulu yang penulis telah baca, bahwasanya hasil penelitiannya yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program Zakat Community Development (ZCD) dengan lima program yang dapat diterapkan kepada masyarakat, guna untuk mencapai tujuan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan atau dakwah dan kemanusiaan atau sosial (Zainullah, 2018). Peran ZCD dalam pembinaan terhadap usaha masyarakat telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok usaha untuk mengembangkan potensi dan usaha masyarakat.

Pelatihan-pelatihan tersebut berupa pelatihan pengemasan, pelatihan keamanan pangan, pelatihan tentang bahan tambahan dalam makanan, pelatihan pengolahan dan pelatihan tentang *branding* (Fauzi dan Huda, 2022). Sehingga dengan adanya program Zakat Community Development ini dapat membantu para mustahik untuk memenuhi kehidupannya dan diharapkan nantinya, jika program Zakat Community Development ini terus berjalan para *mustahik* tersebut sudah bisa menjadi muzakki (Amir, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disusun kesimpulan berupa Program Zakat Community Development (ZCD) merupakan program yang digagas secara langsung oleh BAZNAS Pusat. Program ZCD merupakan pengamalan zakat produktif yang dikelola oleh suatu komunitas yang telah dibentuk dan dikelola oleh BAZNAS Pusat di wilayah tertentu yang dibimbing dan dibina oleh tim dari BAZNAS atau yang lebih dikenal dengan "Sahabat ZCD".

Pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat dalam program Zakat Community Development (ZCD) sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Pusat sendiri dimulai dari tahap perencanaan, manajemen pengelolaan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Zakat Community Development (ZCD) bergerak di bidang-bidang yang menjadi permasalahan di negara ini, seperti bidang ekonomi meliputi; kerajinan, perkebunan, bantuan modal dan pertanian, dalam bidang pendidikan dan keagamaan meliputi; bantuan sekolah kepada anak yang putus sekolah dan kelompok belajar seperti TPQ, dalam bidang kesehatan meliputi; bantuan pelayanan kesehatan dan pengobatan.

Deklarasi penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis

Para penulis membuat kontribusi besar untuk konsepsi dan desain penelitian. Para penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan pembahasan hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Ketersediaan data dan bahan

Semua data tersedia dari penulis.

Kepentingan yang bersaing

Para penulis menyatakan tidak ada kepentingan bersaing.

REFERENSI

Amir, N. R. (2019). *Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Badan Amil*

Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Enrekang (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar).

Badan amil zakat nasional. Laporan kinerja tahun 2021.

Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah. (2016). *Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.

Departemen Agama RI. (2015). *Al-Quran Terjemah Qiblatain*. BEKASI:PT. IQRO Indonesia Global

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Zakat Community Development Model Pengelolaan Zakat*. Jakarta Pusat: CV. Synergy Multisarana.

Fauzi, M. F., & Huda, M. (2022). Peran Zakat Community Development (ZCD) Dalam Memberdayakan Ekonomi (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau). *JURNAL EKONOMI SYARIAH MULAWARMAN*, 1-9.

Firmansyah. (2013, Desember). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, VOL. 21, NO. 2, 179-189.

Fitrah, D. A. (2019). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Pada LAZNAS Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang) . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1-14.

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam t Volume 8, Nomor 1 (2017): 149 – 173*.

Fitriani, W. F., & Priantina, A. (2016). Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif. *Jurnal Al-MUZARA'AH*, VOL. 4, NO.2, 142-150.

Gunawan, A. A., & Abdulhakim, M. T. (2018). Peran Zakat Maal Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia Dengan basis ekonomi pertanian. *MPRA*, 1-10.

Herwanti, T., Irwan, M., & Maryam, S. (2020, Maret). Peranan Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Kota Mataram. *Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan*, VOL. 2 NO.1, 72-86.

Juliani. (2020). Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian pada

- Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 2, 312-332.
- Khairunnisa, F., Oktaviani, S., Fadhilah, N. (2021). Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kegemilangan Islam Umar Bin Abdul Aziz. *Journal Of Islamic Manajemen Applied (JISMA) Oktober 2021, Vol.1, No.1*.
- Khasanah, U. (2005). Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia. *ULUL ALBAB, VOL.6 NO.1*, 197-219.
- Lembaga Amil Zakat Al Azhar. (2017). *Panduan Zakat*. Jakarta.
- Lestari, E. D. (2019). Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *Al-Tijary JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, VOL 5, NO. 1*, 59-73.
- Mahadhir, S, M., Arifai, A. (2021). Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Adl Islamic Economic, Volume 2 Nomor 2 November 2021*.
- Nasrudin, D. (2022). Zakat Produktif Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits. *STAI Siliwangi Bandung*.
- Pangiuk, A. (2020). *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Praya: Forum Pemuda Aswaja.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2017). Profil Penerima Manfaat Zakat Community Development di Lombok. *No. 03/01/BR/III/2017*.
- Rifdaningsi. (2020). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Parepare* (Tesis Institut Agama Islam Negeri Parepare).
- Sholikin, N. (2022). Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Ditinjau dari Hukum Islam. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal, Volume 2, Nomor 1*, 32-42.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, F. (2017). *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program UHAMKA MEE (Micro Economy Empowerment) Di LAZISMU UHAMKA Untuk Pemberdayaan Mustahik* (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Syamsuddin, M. S. (2010). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Tangerang)* (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Zainullah. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember).